Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau 29422 0778324299

www.ptun-tanjungpinang.go.id

Image not found or type unknown

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Pendaftaran Permohonan Pengawasan Eksekusi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotokopi Identitas Pemohon
2. 2. Surat Kuasa asli (jika menggunakan kuasa hukum) dan fotokopi identitas kuasa hukum
3. 3. Surat permohonan Eksekusi
4. 4. Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
5. 5. Salinan putusan yang telah BHT.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon/Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan± 5 menit
2. 2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi
3. 3. ceklist penerimaan berkas perkara, selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda Perkara untuk ditelaah dan dipelajari ± 5 menit
4. 4. Petugas pelayanan menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan eksekusi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon I Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank ± 5 menit
5. 5. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya ± 5 menit
6. 6. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada permohonan Eksekusi yang ditandatangani oleh Panitera ± 5 menit
7. 7. Panitera Muda membuat resume atas permohonan tersebut selanjutnya meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan lewat Panitera ± 20 menit

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 06:57. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau 29422 0778324299

www.ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Image not found or type unknown

Tidak dipungut biaya.

Panjar biaya perkara dimtung berdasar pada keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pemohon/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 06:57. Klik di sini untuk melihat halaman asli.